

### **BAB III**

## **HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI SUBDIT II RESKRIMUM POLDA SUMUT**

### **1. Hambatan Internal**

Hambatan yang dihadapi secara internal dalam pelaksanaan Penyidikan tindak pidana pemalsuan sertipikat hak atas tanah di Subdit II Reskrimum Polda Sumut adalah sebagai berikut:

#### **1. Jumlah penyidik yang belum memadai**

Jumlah penyidik di Subdit II Reskrimum Polda Sumut saat ini kurang lebih 32 (tiga puluh dua) orang, jumlah tersebut belum memadai dan belum sesuai dengan DSP (daftar susunan personil) seharusnya jumlah penyidik/Penyidik Pembantu di Subdit II Reskrimum Polda Sumut 60 (enam puluh) orang. Dikarenakan beban kerja juga cukup tinggi dimana jumlah kasus yang masuk Reskrimum Polda Sumut setiap tahunnya meningkat cukup tinggi pelaporan pengaduan diterima di SPKT Polda Sumut dan masuk ke Reskrimum Polda terkait dugaan tindak pidana pemalsuan sertipikat hak atas tanah, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya masyarakat di daerah tidak percaya atas kinerja penyidik kepolisian khususnya dalam bidang penyidikan yang dilakukan oleh satuan kerja di jajaran Polres maupun jajaran Polsek dalam hal laporan dugaan tindak pidana pemalsuan sertipikat hak atas tanah dimana untuk jumlah penyidik di Polres dan penyidik Polsek masih sangat kurang jumlah penyidik dan penyidik pembantu masih kurang jumlah

personilnya dan terbatas yang menguasai proses penyidikan khususnya dibidang Reskrim terutama dalam hal menagani kasus dugaan pemalsuan sertipikat hak atas tanah masih sangat rendah kemampuan penyidik polres dan penyidik polsek yang mempunyai kemampuan penyidikan dalam hal pemalsuan sertipikat hak atas tanah, atas kendal tersebut masyarakat dalam membuat laporan pengaduan harus jauh datang ke Polda Sumut hanya untuk membuat laporan pengaduan di SPKT Polda Sumut sementara dapat diketahui pada umumnya pelapor, saksi-saksi,terlapor semua banyak berdomisili tinggal di daerah tempat kejadian perkara tersebut dan di wilayah tempat kejadian perkara tersebut sudah ada Polres atau Polsek namun masyarakat tidak mau membuat laporan pengaduan di kantor polisi setempat, dengan demikian sudah pasti bayak laporan pengaduan yang diterima di SPKT Polda Sumut meningkatnya setiap tahunnya yang ditangani oleh Reskrimum Polda Sumut sudah tidak sesuai dengan jumlah penyidik yang ada saat ini sehingga dalam proses penyidikan terlalu banyak beban kerja dalam hal ini laporan pengaduan/kasus dugaan pemalsuan sertipikat hak atas tanah yang di tangani oleh penyidik, apalagi proses Penyidikan yang ditangani oleh penyidik Subdit II Reskrimum Polda Sumut pada umumnya kasus sulit dalam proses yang dilakukan oleh penyidikan tersebut sangat membutuhkan energi dan waktu yang cukup lama dalam proses pembuktian benar atau tidaknya laporan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut dimana dalam proses penyidikan tersebut ada SOP

sesuai dengan Perkap 14 tahun 2012 yang mengatur manajemen penyidikan ada tahapan baik pemanggilan saksi-saksi, proses pencarian alat bukti materil dan alat bukti pormil, penyitaan dan mencari petunjuk lain atas hal tersebut yang berdampak kepada proses penyidikan dan berdampak kepada kasus-kasus yang lain yang sedang ditangani oleh masing-masing penyidik Subdit II Reskrimum Polda Sumut menumpuk dan menjadi tunggakan kasus yang harus diselesaikan yang mengakibatkan kasus tersebut memakan waktu yang cukup lama.<sup>108</sup>

2. Direskrimum Polda Sumut dalam hal penerimaan personil baik yang masuk maupun personil Reskrimum yang keluar mutasi Dir Reskrimum Polda Sumut tidak memiliki kewenangan namun itu merupakan kewenangan Kapolda/Waka Polda dan Karo SDM yang aturan tersebut sudah ada baku kriteria dan persyaratan personil yang akan di tempatkan di Reskrimum Polda Sumut maupun yang akan dimutasi atau dipindahkan dari Reskrimum Polda Sumut namun dalam faktanya SOP tersebut tidak berjalan proses rekrutmen anggota Reskrimum Polda Sumut yang mempunyai kemampuan dalam hal penyidikan sehingga pada saat personil yang masuk menjadi penyidik Reskrimum Polda Sumut dalam penempatan dan pemberdayaan personil dalam pelaksanaan tugas menjadi kendala dan hambatan, fakta yang ditemukan saat ini masih adanya beberapa Perwira (Penyidik) yang belum memiliki kemampuan dalam Penyidikan, pemberkasan dan tidak mempunyai

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Jefriadi Silaban, selaku Penyidik Pembantu di Ditreskrimum Polda Sumut, pada tanggal 20 April 2015.

kemampuan keahlian dalam hal pemalsuan sertipikat hak atas tanah sehingga dalam proses penanganan perkara dan proses penyidikan yang diberikan kewenangan seorang perwira (penyidik) tersebut hanya bisa memerintah dan mengandalkan anggotanya yang berpangkat Brigadir (Penyidik Pembantu) perlu diketahui juga terhadap brigadir (Penyidik Pembantu) di Subdit II Reskrimum Polda Sumut sebahagian masih ada yang tidak mempunyai pengalaman dalam proses penyidikan maupun pemberkasan sehingga penyidik pembantu tersebut hanya menjalankan peroses penyidikan apa adanya dikarenakan penyidik pembantu tersebut belum memiliki kemampuan pengalaman dalam hal pemalsuan sertipikat hak atas tanah serta terhadap Brigadir (penyidik pembantu) sama sekali belum memiliki pendidikan Khusus di bidang tindak pidana tanah dan tindak pidana pemalsuan sertipikat hak atas tanah sehingga dapat diketahui menjadi kendala besar yang dihadapi oleh Reskrimum Polda Sumut yang berdampak kepada tingkat kepercayaan masyarakat menjadi menurun kepada institusi kepolisian khususnya Reskrimum Polda Sumut besar harapan masyarakat untuk membuat laporan dengan harapan atas laporan tersebut dapat diproses secara hukum sesuai hukum yang berlaku dikarenakan masarakat lebih yakin dan percaya proses penanganan perkaranya dilakukan di Reskrimum Polda Sumut dibandingkan dengan Polres maupun Polsek di kewilayahan dikarenakan tidak ditemukanya dan tidak berjalannya pelayanan oleh penyidik sehingga dengan hal

tersebut mulai banyak komplain maupun dumas atas ketidak ada puasan serta lambanya proses penyidikan atas laporan pengaduan tersebut .

### 3. Penerapan Pasal 263 dan tentang Barang Bukti

Penerapan Pasal 263 dan tentang barang bukti dapat menjadi hambatan bila barang bukti tidak ditemukan.<sup>109</sup>

Uraian hambatan diatas bila dianalisis dengan teori system hukum (*legal system*) yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul “ *The Legal System A Social Sciense Perspective*”, menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Sistem hukum harus memuat *Substantive Law*, *Legal Structure*, dan *Legal Culture*. Tegaknya hukum tergantung kepada budaya hukum di masyarakat, sementara itu budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan-kepentingan.<sup>110</sup>

Struktur hukum (*legal struktur*) merupakan kerangka berfikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan, jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Juli Master Saragih, selaku Penyidik Pembantu di Ditreskrim Polda Sumut, pada tanggal 22 April 2015.

<sup>110</sup> Bismar Nasution, *Ekonomi Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Disampaikan pada” Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara”, (Medan: Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Ekonomi USU, 17 April 2004), hlm 21.

<sup>111</sup> Lawrence M. Friedman, *The legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Fourdation, 1975), hlm 12.

Maka dapat dianalisis bahwa masih adanya kelemahan dan kekurangan penyidik di Subdit II Reskrim Polda Sumut dan belum memadainya jumlah penyidik yang mempunyai keahlian khusus tindak pidana pemalsuan sertipikat hak atas sehingga menunjukkan bahwa Penyidik Polri belum siap akan tantangan dan belum siap akan personil secara maksimal dalam hal Penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.

#### 4. Adanya intervensi,dumas (Komplaint).

Intervensi dari oknum pejabat Polri saat ini masih ada dirasakan dan secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses penyidikan atau adanya pemaksaan kehendak oleh pejabat polri tersebut dimana dalam perkara yang ditangani oleh penyidik tersebut selaku pelapor dan terlapor bukanlah pejabat polri tersebut namun hanya hubungan emosional pejabat polri tersebut dengan salah satu pelapor maupun terlapor atas adanya intervensi tersebut penyidik merasakan ada dampak baik maupun buruk yang akan diterima oleh penyidik itu sendiri baik secara mental dan psikologis yang dikhawatirkan akan posisi pekerjaan penyidik tersebut sehingga dapat mengganggu dan menghambat proses Penyidikan.<sup>112</sup>

Dumas /Komplaint dari masyarakat yang surat tersebut ditujukan kepada Kapolri,Irwasum mabas Polri,Kadib provam mabas polri,Kapolda,Waka Polda,Irwasda,Binkum,Provam yang semua surat dumas tersebut bermuara kepada peroses penyidikan yang ditangani oleh penyidik yang jelas akan menjawab semua surat dumas tersebut sesuai permintaan yang waktu permintaan

<sup>112</sup> Wawancara dengan Jefriadi Silaban,konto adi wibowo,juli master, selaku Penyidik Pembantu di Ditreskrim Polda Sumut, pada tanggal 20 April 2015.

jawaban tersebut berbeda-beda waktunya dan penyidik tidak mengetahui kapan datang permintaan jawaban (labju) tersebut, untuk menyiapkan surat jawaban tersebut memakan waktu dan energi seorang penyidik karena dalam menjawab surat tersebut harus jelas keseluruhan langkah-langkah yang dilakukan serta apa yang menjadi kendala dan hambatan penyidik serta rencana tindak lanjut penyidik terhadap proses penyidikan tersebut, permintaan dumas tersebut diminta kepada penyidik untuk menyiapkan bahan gelar perkara dan hadir ke jakarta (mabes) untuk melaksanakan gelar perkara yang sangat menjadi kendala oleh penyidik apabila permintaan gelar perkara tersebut dilakukan di Mabes jelas dalam proses gelar tersebut membutuhkan waktu, tenaga dan biaya, dalam hal permintaan gelar perkara ke mabes tersebut sama sekali tidak ada mata anggaran dari dinas keberangkatan ke mabes tersebut swadaya sendiri sehingga penyidik harus berpikir dan mencari jalan keluar untuk mencari biaya tersebut, dengan adanya dumas dan komplaint tersebut jelas sangat menghambat proses penyidikan sehingga terhadap proses penyidikan terhadap perkara lain yang ditangani oleh penyidik tersebut menjadi terganggu dan memakan waktu lama.

## **2. Hambatan Eksternal**

Hambatan secara eksternal dalam pelaksanaan Penyidikan tindak pidana pemalsuan sertipikat hak atas tanah di Polda Sumut adalah sebagai berikut :

1. Adanya bukti Materil maupun Formil sulit diperoleh.

Kesulitan yang dihadapi penyidik dalam pengumpulan alat bukti materil dalam hal ini adalah dikarenakan saksi-saksi terhadap peristiwa yang mengetahui dugaan peristiwa tersebut dalam proses Penyidikan para

saksi tidak mau hadir dengan berbagai macam alasan dan terkadang para saksi tidak bersedia hadir dengan alasan malas dan takut untuk menjadi saksi dan dimintai keterangan oleh penyidik, saksi yang ajukan dalam laporan pengaduan domisili alamat tempat tinggalnya tidak jelas atau tidak lengkap dan jauh diluar kota sehingga dalam pengiriman surat panggilan terhadap surat tersebut sebahagian kembali kepada penyidik sehingga menjadi salah satu hambatan penyidik untuk mendapatkan keterangan untuk mengetahui peristiwa sebenarnya, saksi yang ada hubungan hukum sebahagian saksi sudah berpindah tempat dan tidak jelas alamat terakhir dan saksi yang sudah meninggal dunia baik pejabat pemerintahan,pejabat PPAT maupun saksi yang mengetahui peristiwa yang dilaporkan tersebut sudah jelas menjadi hambatan penyidik dikarenakan yang mengetahui peristiwa tersebut adalah saksi-saksi yang telah meninggal dunia dan yang telah pindah yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi oleh pelapor yang ada hubungan dengan peristiwa yang dilaporkan.

Terhadap bukti formil yang dibutuhkan dalam proses Penyidikan sulit diperoleh dikarenakan sistim penyimpanan dokument/arsif masih belum teratur baik di pemerintahan kecamatan/kelurahan/desa maupun diBPN sehingga menjadi kendala besar oleh penyidik dalam mencari bukti formil yang sangat dibutuhkan dalam pembuktian pemalsuan sertipikat hak atas tanah belum ada ditemukan baik secara fisik dan arsip di pemerintahan dan sulitnya meminta warkah di BPN,Kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa memakan waktu lama dengan alasan sudah



tidak ada arsipnya di BPN maupun di Kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa, terhadap bukti formil dari Notaris yang dibutuhkan oleh penyidik dalam hal ini minuta yang ada pertinggal di notaris sulit didapat maupun dihadirkan dalam permintaan tersebut harus meminta persetujuan ijin dari MKN (majelis kehormatan notaris) terhadap notaris yang meninggal dunia dalam permintaan minuta tersebut sudah diserahkan ke di PN setempat dan telah di hunjiknya Notaris pengganti oleh PN sehingga menjadi hambatan oleh penyidik menghadapi hambatan dalam memperoleh bukti formil dimana penyidik sudah mengajukan permintaan minuta ke PN setempat atau meminta data dan identitas notaris pengganti yang telah dihunjuk oleh PN setempat .

## 2. Adanya intervensi

Intervensi intansi lain DPR RI Komisi III ,Kompolnas,Ombusman adanya laporan masyarakat yang masuk ke DPR RI Komisi III ,Kompolnas,Ombusman sehingga pihak yang menerima laporan tersebut tidak menguasai kasus tersebut dan hanya sepihak dari pihak pelapor atau terlapor dampak dari hal tersebut pihak-pihak yang ada kepentingan atas hal tersebut dengan cara memaksakan kehendak dan menggunakan kekuatan dan pengaruh melalui pimpinan maupun pejabat polri untuk dapat mempengaruhi proses penyidikan yang ditangani oleh penyidik

dengan adanya intervensi tersebut mempengaruhi dan mengganggu sehingga membuat lambatnya proses penyidikan.<sup>113</sup>

3. Adanya surat komplain dan dumas

Adanya surat komplain pelapor, terlapor melalui Kompolnas, Ombusman dan DPR RI Komisi III atas adanya dumas tersebut sudah jelas Reskrimum Polda Sumut dan langsung kepada penyidik yang menangani maka kewajiban penyidik menyiapkan bahan-bahan jawaban dalam bentuk labju dikirimkan sesuai alamat yang meminta labju atas hal tersebut pikiran dan waktu penyidik pasti tersita atas adanya permintaan jawaban penanganan kasus yang ditangani oleh penyidik, adanya dumas tersebut meminta digelar dihadapan Kompolnas, Ombusman dan DPR RI Komisi III yang pada umumnya pihak Kompolnas, Ombusman dan DPR RI Komisi III datang melakukan konsoli dari dan gelar perkara sudah sangat jelas memakan waktu pikiran dan tenaga dikarenakan dalam gelar perkara tersebut pimpinan polri dalam hal ini kapolda dan pejabat utama polda sumut turut hadir dalam gelar nantinya penyidik harus menyiapkan segala sesuatu terkait dengan gelar perkara jangan sampai ada kesalahan yang semua itu harus didukung dengan dengan fakta yang dalam penyidikan dan harus teliti dalam penyampaian harus dipersiapkan dengan lengkap sehingga menyita waktu dan tenaga penyidik dan membuat lambatnya proses penyidikan.

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Jefriadi Silaban, konto adi wibowo, juli master, selaku Penyidik Pembantu di Ditreskrimum Polda Sumut, pada tanggal 20 April 2015.